



PUTUSAN

Nomor : 0793/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

Ngalimudin Bin Tukiran, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun 7 RT.003 RW. 007 Pekon Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, sebagai "**PEMOHON** " ;

L A W A N

Miftahul Rohmah Binti Hi. Sapran, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Guru Honorer MTS Jatirejo Pagelaran, tempat tinggal di Dusun Sumberejo RT.005 RW. 001 Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, sebagai "**TERMOHON** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 16 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0793/Pdt.G/2015/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 April 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/37/4/2011, tanggal 19 April 2011;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jelek;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon 1 (satu) minggu kemudian di rumah orang tua Pemohon 1 (satu) minggu setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon hasil pemberian orang tua Pemohon sampai dengan tanggal 29 November 2015;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Abdillah Syafa'at Binti Ngalimudin, umur 4 (empat) tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - b. Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, sehingga kurang mau memperhatikan kebutuhan harian Pemohon beserta;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon jarang menerima bahkan Termohon justru sering kembali marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 29 November 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Termohon masih saja bersikap tidak menghargai Pemohon dan tidak bisa memenuhi kebutuhan harian Pemohon,



karenanya, sejak tanggal 29 November 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang "*Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0793/Pdt.G/2015/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 771000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** M. bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Tsani 1437** H. oleh kami **ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I.,M.Si** sebagai Ketua Majelis, **M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H.** dan **SOBARI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **RODIYATI, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,



HAKIM

ANGG

OTA :

M. ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si

KAMA

L

SYARI

F,

S.Ag.,

M.H.

SOBAR

I, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

RODIYATI, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 730.000,- |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J U M L A H | Rp. 771.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)